



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BALARAJA KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, perlu melaksanakan tata kelola korporasi dan tata kelola klinis rumah sakit di wilayah Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja pada Dinas Kesehatan, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
8. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA KABUPATEN TANGERANG.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) RSUD Balaraja memiliki visi yaitu mewujudkan RSUD balaraja sebagai rumah sakit terdepan dan berkualitas prima.
- (2) Dalam melaksanakan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Balaraja mempunyai misi:
 - a. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di segala lini pelayanan, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta sistem manajemen yang efektif dan efisien;
 - b. memberikan Pelayanan Kesehatan individu yang berkualitas, menyenangkan, dan santun; dan
 - c. mendukung rencana pembangunan Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), RSUD Balaraja melaksanakan sosialisasi kepada internal RSUD Balaraja dan masyarakat.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (6) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) RSUD Balaraja merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik Daerah dengan karakteristik dan organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagai pemilik RSUD Balaraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab terhadap kelangsungan pelayanan, perkembangan, dan kemajuan RSUD Balaraja.
- (3) RSUD Balaraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang memberikan layanan secara profesional di bidang kesehatan.
- (4) RSUD Balaraja sebagai unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta kepegawaian.
- (5) RSUD Balaraja merupakan rumah sakit umum Daerah kelas B.

(6) RSUD ...

- (6) RSUD Balaraja dipimpin oleh Direktur yang merupakan seorang tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga professional yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit.
- (7) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi UPTD RSUD Balaraja terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang, terdiri atas:
 1. bidang pelayanan medik, yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 2. bidang pelayanan keperawatan, yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional; dan
 3. bidang pelayanan penunjang, yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional; dan
 - c. Wakil Direktur Administrasi Umum, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan, terdiri atas:
 1. bagian administrasi umum dan sumber daya manusia, yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional; dan
 2. bagian keuangan, yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur dan susunan organisasi RSUD Balaraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Mengubah ketentuan Pasal 44 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pejabat Pengelola keuangan terdiri atas:
 - a. Kepala Bagian Keuangan; dan
 - b. tim kerja, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Keuangan.

5. Mengubah ...

5. Mengubah ketentuan Pasal 45 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pejabat pelaksana teknis meliputi:

- a. bidang pelayanan medis, terdiri atas:
 1. Kepala Bidang Pelayanan Medis; dan
 2. tim kerja, yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- b. bidang pelayanan keperawatan, terdiri atas:
 1. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
 2. tim kerja, yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- c. bidang pelayanan penunjang, terdiri atas:
 1. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang; dan
 2. tim kerja, yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional; dan
- d. bagian administrasi umum dan sumber daya manusia, terdiri atas:
 1. Kepala Bagian Administrasi Umum Dan Sumber Daya Manusia; dan
 2. tim kerja, yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

6. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

RSUD Balaraja membentuk dan menyelenggarakan organisasi pendukung untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, yang terdiri atas:

- a. komite;
- b. SPI; dan
- c. instalasi.

7. Menambahkan 1 (satu) huruf pada ketentuan ayat (2) Pasal 57, yakni huruf g sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Komite rumah sakit merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Komite rumah sakit sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. komite medis;
 - b. komite keperawatan;
 - c. komite etik dan hukum;
 - d. komite farmasi dan terapi;
 - e. komite mutu;
 - f. komite tenaga kesehatan lain; dan
 - g. komite keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit.
- (3) Setiap komite dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan, standar profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi, dan memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.
 - (5) Dalam melaksanakan tugas, komite dapat membentuk subkomite dan/atau panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
 - (6) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan badan nonstruktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Staf medis RSUD Balaraja merupakan dokter umum, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis yang berhak memberikan Pelayanan Medis di RSUD Balaraja.
- (2) Dokter umum, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan dalam KSM berdasarkan keahlian dan/atau spesialisasi serta kewenangan klinis yang ada di RSUD Balaraja.
- (3) Kelompok dokter umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masuk dalam KSM dokter umum.
- (4) Kelompok dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masuk dalam KSM sesuai dengan bidang spesialisasi dan/atau kemiripan keahliannya.
- (5) Kelompok dokter gigi dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masuk dalam KSM gigi dan mulut.

9. Menambahkan 3 (tiga) huruf pada ketentuan ayat (1) Pasal 79, yakni huruf t, huruf u, dan huruf v sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) KSM RSUD Balaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, terdiri atas:
 - a. KSM bedah;
 - b. KSM penyakit dalam;
 - c. KSM kesehatan anak;
 - d. KSM kebidanan dan penyakit kandungan;
 - e. KSM mata;
 - f. KSM telinga hidung tenggorokan kepala dan leher;
 - g. KSM gigi dan mulut;
 - h. KSM saraf;
 - i. KSM kulit dan kelamin;
 - j. KSM anestesi dan reanimasi;
 - k. KSM ...

- k. KSM radiologi;
 - l. KSM patologi klinik;
 - m. KSM orthopedi;
 - n. KSM urologi;
 - o. KSM jantung dan pembuluh darah;
 - p. KSM rehabilitasi medis;
 - q. KSM paru dan respirasi;
 - r. KSM bedah saraf;
 - s. KSM dokter umum;
 - t. KSM gizi klinik;
 - u. KSM forensik dan medikolegal; dan
 - v. KSM patologi anatomi.
- (2) Dalam susunan kepengurusan KSM paling sedikit:
- a. ketua KSM merangkap anggota; dan
 - b. sekretaris merangkap anggota.
- (3) Dalam susunan kepengurusan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk koordinator:
- a. pelayanan merangkap anggota;
 - b. pendidikan merangkap anggota; dan
 - c. penelitian dan pengembangan merangkap anggota.
- (4) Masa bakti kepengurusan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (5) Dalam hal ketua KSM diangkat menjadi ketua Komite Medis, wajib mengundurkan diri dari jabatan ketua KSM.
- (6) Susunan kepengurusan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
10. Mengubah Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 21 Maret 2024.

Pj. BUPATI TANGERANG,

Ttd.

ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 21 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID


BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT, S.H.
NIP. 197012071998031005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANGERANG
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN
 INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA KABUPATEN TANGERANG

BAGAN STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI RSUD BALARAJA



Pj. BUPATI TANGERANG,

Ttd.

ANDI ONY PRIHARTONO